

**TINDAK LANJUT  
HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN HAKIM PEGAWAS BIDANG  
PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA  
TRIWULAN II TAHUN 2022**

**A. MANAJEMEN PERADILAN**

Hakim Pengawas Bidang: Drs. M. Thayyib HP

Laporan Hasil Pengawasan: 13 April 2022

Temuan Pengawasan:

- 1. Kondisi** : Ruang arsip tidak rapi, masih banyak berkas yang bertumpuk belum dimasukkan di rak/lemari;
- Kriteria** : Ruang arsip harus bersih, rapi, terawat dan berkas-berkas yang telah memasuki tahap pengarsipan harus langsung dimasukkan ke dalam box, tidak boleh dibiarkan bertumpuk;
- Sebab** : Daya tamping rak arsip sudah tidak mencukupi;
- Akibat** : Terjadi kesulitan mencari arsip perkara tahun 2022;
- Rekomendasi** : Arsip perkara tahun 1990an, dan 2000an agar dipisahkan ruang penyimpanannya;
- Tindak Lanjut** : a. Telah dilakukan penyusutan arsip manual tahun 1990an, dan 2000an serta dipisahkan ruang penyimpanannya;  
b. Ruang arsip sudah rapi dan nyaman;  
**(lihat eviden tindak lanjut temuan A1)**
- 2. Kondisi** : Ruang tunggu sidang belum ada pagarnya;
- Kriteria** : Ruang pelayanan publik harus aman dan nyaman;
- Sebab** : Proses perbaikan ruang tunggu sidang berhenti sebelum 100% rampung;
- Akibat** : Ruang tunggu tidak aman;
- Rekomendasi** : Sekretaris *cq.* Kasubag Umum dan Keuangan agar memerintahkan rekanan yang mengerjakan ruang tunggu untuk segera merampungkan pekerjaannya;
- Tindak Lanjut** : Pagar ruang tunggu sudah terpasang;  
**(lihat eviden tindak lanjut temuan A2)**

- 3. Kondisi** : Belum ada peralatan audio visual jarak jauh di ruang mediasi;
- Kriteria** : Berdasarkan Perma Noma 5 ayat (1) tahun 2016, ruang mediasi harus dilengkapi dengan peralatan audio visual jarak jauh;
- Sebab** : Pejabat terkait kurang memahami standar ruang mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016;
- Akibat** : Pelaksanaan mediasi jarak jauh terkendala kelengkapan sarana audio visual;
- Rekomendasi** : Sekretaris *cq.* Kasubag Umum dan Keuangan agar melengkapi ruang mediasi dengan peralatan audio visual jarak jauh;
- Tindak Lanjut** : Sudah tersedia peralatan audio visual jarak jauh di ruang mediasi;
- (lihat eviden tindak lanjut temuan A3)**
- 4. Kondisi** : Belum ada papan bicara WAJIB LAPOR pada pos security;
- Kriteria** : Pos security harus dilengkepai dengan papan bicara WAJIB LAPOR sebagai media informasi kepada setiap pengunjung;
- Sebab** : Pemindahan gerbang masuk kantor tidak disertai dengan pemindahan seluruh kelengkapan pos security;
- Akibat** : Pengunjung seringkali langsung masuk ke area parker tanpa melapor ke pos security;
- Rekomendasi** : Papan bicara WAJIB LAPOR segera dibuat dan dipasang di pos security;
- Tindak Lanjut** : Papan bicara WAJIB LAPOR telah dibuat dan dipasang di pos security;
- (lihat eviden tindak lanjut temuan A4)**
- 5. Kondisi** : Plafon di atas mihrab mushalla mengalami kebocoran dan belum diperbaiki;
- Kriteria** : Mushalla sebagai salah satu sarana pelayanan publik dan sarana pembinaan mental spiritual aparatur harus nyaman dan terawat;

**Sebab** : - Belum ada penanggung jawab khusus mushalla;  
- Tidak ada anggaran pemeliharaan mushalla pada DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa;

**Akibat** : Mushalla kurang terawat dan kurang nyaman;

**Rekomendasi** : Kerusakan pada bagian plafon di atas mihrab mushalla agar segera diperbaiki;

**Tindak Lanjut** : - Plafon di atas mihrab mushalla sudah diperbaiki, termasuk perbaikan pada bagian lain dari mushalla;  
- Pengurus mushalla telah menggalakkan infak bulanan aparaturnya Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengcover kebutuhan anggaran perbaikan dan perawatan mushalla;

**(lihat eviden tindak lanjut temuan A5)**

## **B. ADMINISTRASI PERKARA**

Hakim Pengawas Bidang: Drs. Kasang, M.H.

Laporan Hasil Pengawasan: 3 Juni 2022

Temuan Pengawasan:

**1. Kondisi** : Pengarsipan berkas perkara melalui mekanisme scanning memperlambat penyimpanan berkas perkara pada ruang arsip.

**Kriteria** : Setelah minutasasi berkas perkara langsung disimpan di box kemudian disimpan secara rapi di ruang arsip.

**Sebab** : Karena pada saat proses scanning harus dilakukan kembali pembongkaran berkas perkara minutasasi untuk memudahkan proses scanning.

**Akibat** : a. Berkas perkara yang telah diminutasasi belum masuk box perkara dan ruang arsip.  
b. Berkas perkara yang telah diminutasasi menumpuk di ruangan petugas scanning menunggu proses scanning dilakukan sehingga dikhawatirkan tercecer.

- Tindak Lanjut** : Pembuatan dan pengaktifan folder sharing yang bertujuan sebagai pusat atau bank data bagi seluruh dokumen berkas perkara yang dioperasikan secara fungsional sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga data digital berkas perkara telah tersedia secara otomatis dan apabila ingin dilakukan scanning prosesnya bisa lebih cepat tanpa membongkar kembali berkas perkara yang telah diminutasi.  
**(lihat eviden tindak lanjut temuan B1).**
- 2. Kondisi** : Minutasi perkara belum tepat waktu.
- Kriteria** : Minutasi berkas perkara mengikuti pola *one day minute*.
- Sebab** : Karena tidak dilakukan pemeriksaan berkas secara berkala, kelengkapan berkas baru diperiksa pada saat perkara putus sehingga terkadang masih ada dokumen yang belum lengkap atau ada berita acara yang belum selesai padahal berkas sudah harus diminutasi hari itu juga.
- Akibat** : Tidak terpenuhinya target minutasi *one day minute*.
- Tindak Lanjut** : Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengembangkan dan mengaktifkan *sharing folder* berkas dinamis, yaitu pemanfaatan *local sharing folder* sebagai pusat pengendalian atau bank data bagi seluruh dokumen berkas perkara yang dioperasikan secara fungsional sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga seluruh aparat dapat menyimpan maupun mengakses dokumen perkara yang dibutuhkan untuk kepentingan perbaikan, kontrol dan referensi dalam pembuatan berita acara maupun putusan  
**(lihat eviden tindak lanjut temuan B2).**
- 3. Kondisi** : Arsip perkara yang telah diminutasi tidak tertata dengan rapi di ruang arsip;
- Kriteria** : Seharusnya ruang arsip tertata dengan teratur agar terlihat rapi, baik serta memudahkan pengambilan berkas perkara apabila dibutuhkan.

**Sebab** : Meningkatnya jumlah perkara yang ditangani secara signifikan sehingga lemari penyimpanan arsip perkara tidak dapat lagi menampung tambahan berkas perkara.

**Akibat** : a. Ruang penyimpanan perkara kelihatan tidak teratur.  
b. Menyulitkan pencarian berkas apabila dibutuhkan.  
c. Mengakibatkan *overload* ruangan hanya untuk menyimpan berkas perkara.

**Tindak Lanjut** : Kepaniteraan Muda Hukum telah mengganti lemari arsip yang semula terbuat dari kaca yang ukurannya besar namun dengan daya tampung terbatas, menjadi rak arsip berkas perkara dengan bahan besi yang ukurannya lebih kecil dari lemari namun memiliki daya tampung 3 kali lipat lebih besar dibandingkan lemari berkas perkara.

Selain itu Kepaniteraan Muda Hukum juga telah mengembangkan program penyusutan arsip manual dan pengelolaan arsip digital.

**(lihat eviden tindak lanjut temuan B3)**

### C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

Hakim Pengawas Bidang: Drs. Kasang, M.H.

Laporan Hasil Pengawasan: 10 Juni 2022

Temuan Pengawasan:

**1. Kondisi** : Banyak berkas belum dapat diminutasi karena masih dalam tahap perbaikan berita acara yang telah dikoreksi majelis hakim.

**Kriteria** : Seharusnya pada saat putus semua berkas perkara sudah rampung termasuk berita acarat.

**Sebab** : Mekanisme perbaikan masih berjalan manual yaitu menunggu berkas diantarkan oleh panitera pengganti untuk dikoreksi yang memakan waktu yang lama.

**Akibat** : Minutasi belum berjalan sebenarnya.

- Tindak Lanjut** : Memaksimalkan penggunaan Local Sharing Folder Berkas Dinamis sebagai media untuk optimalisasi sistem kendali, control dan koreksi berkas perkara, khususnya berita acara sidang, sehingga proses koreksi berita acara tidak perlu menunggu print out berkas perkara.  
**(lihat eviden tindak lanjut pada lampiran C1)**
- 2. Kondisi** : Pengisian dokumen relaas panggilan oleh jurusita khususnya terhadap relaas panggilan yang dibawa ke kantor kelurahan belum tepat.
- Kriteria** : Terhadap dokumen relaas panggilan yang diantarkan ke desa/kelurahan harus ditambahkan frase “untuk diteruskan kepada Tergugat”.
- Sebab** : Jurusita pengganti melaksanakan tugas pemanggilan hanya berdasarkan kebiasaan tanpa mendasarkan pada aturan.
- Akibat** : Dokumen relaas panggilan yang diberikan kepada kantor Desa/Kelurahan keliru.
- Tindak Lanjut** : Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa telah melaksanakan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) kejurusitaan dengan materi meliputi:
- Tata cara penulisan redaksi kalimat pada relaas panggilan yang diteruskan kepada kantor desa/kelurahan;
  - Tata cara penulisan berita acara panggilan dalam hal pihak yang dipanggil tidak bisa baca tulis;
  - Tata cara pemanggilan dan penulisan berita acara panggilan dalam hal pihak yang dipanggil meninggal dunia;
- (lihat eviden tindak lanjut temuan C2).**
- 3. Kondisi** : Penyusunan dokumen dalam berita acara perkara yang diajukan secara e-court belum tepat.
- Kriteria** : Penyusunan dokumen dalam berita acara yang diajukan secara e-court dilakukan secara kronologis dengan tetap

mengikutsertakan copy dokumen pada saat pendaftaran meskipun telah diajukan asli dokumen tersebut.

- Sebab** : Belum meratanya sosialisasi penyusunan berita acara terhadap perkara yang diajukan secara e-court.
- Akibat** : Adanya kekeliruan massif dalam penyusunan berita acara sidang terhadap perkara yang diajukan secara e-court.
- Tindak Lanjut** : Melakukan pembinaan (DDTK) kepada unsur kepaniteraan, khususnya Panitera Pengganti, mengenai tata cara penyusunan berita acara terhadap perkara yang diajukan secara e-court.
- (lihat eviden tindak lanjut temuan C3).**

#### **D. ADMINISTRASI UMUM**

Hakim Pengawas Bidang: Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Laporan Hasil Pengawasan: 30 Mei 2022

Temuan Pengawasan:

- 1. Kondisi** : Data-data barang yang tercantum dalam Daftar Barang Ruangan yang ditempel di setiap ruangan sudah tidak valid;
- Kriteria** : Data-data yang tercantum dalam Daftar Barang Ruangan di setiap ruangan harus senantiasa diperbaharui agar sesuai dengan kondisi keberadaan barang secara riil sehingga pendataan dan verifikasi barang milik negara mudah dilakukan;
- Sebab** : Adanya perpindahan barang dari satu ruangan ke ruangan yang lain;
- Akibat** : Tidak akuratnya administrasi pendataan barang negara sehingga menyulitkan dalam hal pertanggungjawaban keberadaan barang;
- Rekomendasi** : Update/pembaharuan data barang maupun penanggung jawabnya harus segera dilakukan;
- Tindak Lanjut** : Pembaharuan Daftar Barang Ruangan telah dilaksanakan;

**(lihat eviden tindak lanjut temuan D1)**

- 2. Kondisi** : Penanggung jawab barang dalam ruangan tidak terupdate;
- Kriteria** : Penanggung jawab barang dalam ruangan harus terupdate agar jelas siapa personil yang bertanggung jawab atas keberadaan barang dalam ruangan;
- Sebab** : Adanya mutasi penanggung jawab ruangan yang telah ditetapkan;
- Akibat** : Tidak ada penanggung jawab atas keberadaan barang dalam ruangan sehingga akurasi serta keberadaan barang sulit dipertanggungjawabkan
- Rekomendasi** : Harus segera dilakukan penunjukan penanggung jawab ruangan;
- Tindak Lanjut** : Penanggung jawab ruangan sudah diperbaharui dan telah sesuai dengan keadaan sekarang;

**(lihat eviden tindak lanjut temuan D2)**

- 3. Kondisi** : Instrumen check list kebersihan kantor di setiap ruangan tidak berjalan;
- Kriteria** : Prosedur check list kebersihan kantor di setiap ruangan harus dijalankan secara berkesinambungan untuk memenuhi standar kerja serta sebagai instrumen quality kontrol;
- Sebab** : Instrumen check list kebersihan tidak diperbaharui;
- Akibat** : Tidak berjalannya SOP khususnya berkaitan dengan kebersihan dan sulitnya melakukan evaluasi kinerja kebersihan;
- Rekomendasi** : Pembaharuan check list kebersihan harus segera dilaksanakan;
- Tindak Lanjut** : Pengisian check list kebersihan sudah dilaksanakan secara aktif oleh seluruh petugas kebersihan;

**(lihat eviden tindak lanjut temuan D3)**

## **E. PELAYANAN PUBLIK**

Hakim Pengawas Bidang: Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Laporan Hasil Pengawasan: 17 Mei 2022

Temuan Pengawasan:

- 1. Kondisi** : - Meja sidang pada Ruang Sidang I berdebu, khususnya di sekitar perangkat komputer;  
- Sampah di ruang tunggu Panitera Pengganti seringkali terlambat dibersihkan;
- Kriteria** : Ruang sidang dan ruang tunggu panitera pengganti harus bersih untuk terciptanya kualitas kerja yang baik;
- Sebab** : Monitoring dan evaluasi kinerja petugas kebersihan tidak aktif;
- Akibat** : Suasana kerja kurang di Ruang Sidang I dan Ruang Tunggu Panitera Pengganti kurang nyaman;
- Rekomendasi** : Monitoring dan evaluasi kinerja petugas kebersihan secara berkala harus aktif dilaksanakan;
- Tindak Lanjut** : - Meja sidang pada Ruang Sidang I sudah aktif dibersihkan dan sudah tidak pernah lagi berdebu;  
- Sampah di ruang tunggu Panitera Pengganti sudah aktif dibersihkan;  
- Monitoring dan evaluasi kinerja petugas kebersihan Ruang Sidang I dan Ruang Tunggu Panitera Pengganti sudah dilaksanakan;
- (lihat eviden tindak lanjut temuan E1)**
- 2. Kondisi** : - Ruang sidang II jarang di gunakan, sehingga meja dan kursi persidangan serta meja dan kursi para pihak berdebu;  
- Pada saat sidang akan di mulai di Ruang Sidang II, lampu sebagai alat penerangan, komputer, mic, sebagai sarana penyampaian informasi kepada pencari

- keadilan belum dinyalakan, begitu pula dengan pendingin ruangan;
- Terdapat beberapa lampu Ruang Sidang II yang sudah tidak berfungsi;
- Kriteria** : Meskipun ruang sidang jarang digunakan tetap harus dijaga kebersihan ruangan beserta sarananya dan ruangan harus tetap di siapkan untuk digunakan kapan saja, sehingga tidak terkesan aparat peradilan tidak siap melayani para pihak;
- Sebab** : Cuaca ekstrim pada bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022 mengakibatkan kerusakan sejumlah bagian pada atap kantor;
- Akibat** : Ruang Sidang II tidak siap setiap saat untuk menjadi tempat pelaksanaan sidang;
- Rekomendasi** : Perbaiki atap yang rusak dilaksanakan secepatnya;
- Tindak Lanjut** : - Meja dan kursi persidangan serta meja dan kursi para pihak pada Ruang Sidang II sudah aktif dibersihkan dan sudah tidak pernah lagi berdebu;
- Pada saat sidang akan di mulai di Ruang Sidang II, lampu sebagai alat penerangan, komputer, mic, sebagai sarana penyampaian informasi kepada pencari keadilan sudah dinyalakan, begitu pula dengan pendingin ruangan;
  - Semua lampu Ruang Sidang II sudah berfungsi;
- (lihat eviden tindak lanjut temuan E2)**
- 3. Kondisi** : Pemberian identitas pengunjung dalam bentuk name tag, masih sering tidak sesuai dengan kepentingan pengunjung;
- Kriteria** : Pemberian identitas (name tag) kepada pengunjung yang berkepentingan harus sesuai dengan ketentuan;
- Sebab** : Security sebagai petugas yang memberikan name tag kepada setiap pengunjung kewalahan menghadapi

banyaknya pengunjung pada jam sibuk, sehingga seringkali tidak cermat memberikan name tag sesuai kepentingan pengunjung;

**Akibat** : Majelis hakim sering salah mengenali kedudukan para pihak di ruang sidang;

**Rekomendasi** : Perlu penambahan petugas pada pos security untuk mengatasi kendala pada jam sibuk;

**Tindak Lanjut** : - Petugas di pos security sudah ditambah dengan menempatkan salah seorang pegawai magang;  
- Pemberian name tag kepada pengunjung sudah sesuai dengan kepentingan pengunjung;

**(lihat eviden tindak lanjut temuan E3)**

Sungguminasa, 31 Maret 2022



Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

*[Handwritten Signature]*  
Hadrawati, S.Ag., M.H.I.